



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BEKASI

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : Ilah Kardiansyah bin Aji

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Kabupaten Bekasi, 03 Mei 2019

Terlapor :
PPK Karangbahagia

Tanggal Laporan :
14 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu :

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan PPK Karangbahagia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;

Tanda Tangan

ILAH K.
(Pelapor)

R. H. M. A.
(Terlapor)

Uraian Kejadian :

Bahwa terdapat ketidaksesuaian data perolehan suara Caleg PDIP No urut 3 Dapil Bekasi 6 atas nama Hj. Emi Amin, SE dalam perhitungan Sertifikat C1 Hologram dan DA1 Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia;
Hasil perhitungan C1 dari 120 TPS Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia untuk Caleg nomor urut 3 memperoleh 932 suara sedangkan dalam DAA1 tercantum 1.008 suara. Maka terdapat dugaan penggelembungan suara yang dilakukan di 6 TPS.

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(KHOIRUDIN, SHI)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,



SYAIFUL BACHRI

Fakta Persidangan :

- Bahwa pelapor menyampaikan laporannya terkait adanya pergeseran angka di beberapa TPS di Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia pada saat pleno PPK Karangbahagia;
- Bahwa atas kejadian pergeseran angka tersebut, pelapor sudah berkoordinasi dengan PPK secara lisan dan tidak secara tertulis;
- Bahwa Pelapor pada saat penghitungan suara pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan Karangbahagia tidak memiliki data;
- Bahwa PPK Karangbahagia pada saat melakukan rekapitulasi berpedoman pada PKPU 4 tahun 2019, bahwa PPK membuka kotak dan membacakan C1 Hologram dan apabila terjadi deadlock PPK membuka C1 Plano;
- Bahwa terlapor melakukan penyandingan data apabila terjadi deadlock;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi-saksi terkait buka kotak suara ketika rekapitulasi di PPK Karangbahagia;
- Bahwa C1 Salinan DPRD Kab/Kota yang pelapor miliki berbeda dengan C1 DPRD Kab/Kota milik PPK dan Panwascam Karang Bahagia;
- bahwa pelapor hanya memiliki C1 Salinan DPRD Kab/Kota yang tidak berhologram;
- Bahwa C1 milik PPK dan Panwascam Karangbahagia adalah C1 salinan berdasarkan C1 hologram;
- Bahwa pada saat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Karangbahagia PPK Karangbahagia selalu berkoordinasi dengan Panwascam Karangbahagia;
- Bahwa dalam persidangan melakukan sanding data antara Pelapor, Terlapor dan Pihak terkait;
- Bahwa setelah melakukan data sanding, tidak ditemukan perbedaan antara Form DAA1 DPRD Kab/Kota Desa Sukaraya dengan Form DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Karangbahagia.

Pertimbangan Hukum:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU berkewajiban memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara*";



Lanjutan ...

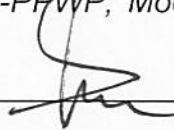
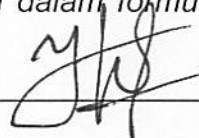
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "*KPU Kabupaten /Kota bertugas mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya*";
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum:
- Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi: "*PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam: a. 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan b. 1 (satu) wilayah kecamatan*";
- Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: "*Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di kelurahan/desa atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK*";
- Pasal 18 (1) yang berbunyi: "*PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut:*

Huruf e: "*meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram*";

Huruf g: "*mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model DAA1.Plano- PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano- DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota*";

- Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: "*PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut*".

Huruf c: "*meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota*";



Lanjutan ...

Huruf d: *"mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1.Plano PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota";*

Huruf f: *"hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA1-DPRD Kab/Kota".*

- Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi: *"Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau Selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa PPK Karangbahagia membacakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam1 (satu) wilayah kelurahan/desa;
2. Bahwa terhadap selisih perolehan suara yang terjadi, tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Karangbahagia;
3. Bahwa PPK Karangbahagia cermat dalam meneliti dan membaca Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sehingga tidak terdapat perbedaan penulisan perolehan suara antara C1 Hologram, DAA1 Plano DPRD Kab/Kota dengan Form DA1 DPRD Kab/Kota dikarenakan membuka kembali semua kotak suara di Kecamatan Karangbahagia;
4. Bahwa tindakan PPK Karangbahagia sebagaimana tersebut di atas tidak ditemukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur dalam Rekapitulasi Suara Pemilu 2019;

